

## Tinjauan Hukum Tata Cara dan Mekanisme dalam Proses Pendaftaran Hak Merek

Aniyah Salsabila<sup>1</sup>, Abdul Qahar<sup>2</sup>, Hasnan Hasbi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>a</sup>Surel Koresponden: aniyahsalsabila02@gmail.com

### **Abstract:**

*Objective* The research is to find out and analyse how the procedures as well as the procedures and mechanism for registration of trademark rights according to Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. 2016 on trademarks and geographical indications. This research is a normative research normative research conducted to find the actual truth. *Source of legal materials* The source of legal material used is the approach of legislation, legal theory legal theory, and rules that are in accordance with the dispute resolution of the sale and purchase of goods through social media. buying and selling goods through social media. *Methods* This research uses the method of normative research method. And the results of this study Trademark registration has has a fairly strict regulation starting from the application for registration of a trademark until the issuance of a trademark certificate. a trademark until the issuance of a certificate of Trademark Rights. However, there are still However, there are still problems such as bad applicants (bad faith) and trademark application examiner operators who still pass the trademark that has similarities with other trademarks. that have similarities with other trademarks, giving rise to disputes over trademarks in the future. Trademark in the future. *Recommendations* in This research, additional regulations are needed that are more stringent so that the operator examiners in authorising applications for registration of trademarks do not incorrectly authorise a trademark that has a similarity of name. The need for regulation or platform that is easier and more efficient for the community to register their trademarks.

**Keywords:** Legal Review, Trademark Rights, Trademark Law

### **Abstrak:**

*Tujuan Penelitian* untuk untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tata cara serta prosedur mekanisme pendaftaran hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis. Penelitian ini adalah penelitian normatif dilakukan untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan aturan aturan yang sesuai dengan penyelesaian sengketa terhadap jual beli barang melalui media sosial. *Metode penelitian* ini menggunakan metode penelitian normatif. Dan hasil dari penelitian ini Pendaftaran merek telah memiliki regulasi yang cukup ketat dimulai dari permohonan pendaftaran atas suatu merek sampai dikeluarkannya sertifikat Hak atas Merek. Akan tetapi masih terdapat persoalan seperti pemohon dengan bad applicant (beritikad tidak baik) dan operator pemeriksa permohonan pendaftaran merek yang masih meloloskan merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain, sehingga menimbulkan sengketa atas Merek dikemudian hari. *Rekomendasi* dalam penelitian ini, Diperlukan regulasi tambahan yang lebih ketat agar operator pemeriksa dalam mengesahkan permohonan pendaftaran merek tidak salah mengesahkan merek yang memiliki kemiripan nama. Perlunya regulasi atau platform yang lebih mudah dan efisien untuk masyarakat mendaftarkan mereknya

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum, Hak Merek, Undang-Undang Merek

## PENDAHULUAN

Pemahaman islam tentang merek adalah sebagai nama atau identitas yang baik yang dimiliki seseorang atau perusahaan. Untuk membangun merek sebagai identitas yang dapat dipercaya oleh konsumen, haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan tidak bertentangan dengan

ketentuan Syariah. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW memiliki citra yang baik dengan gelar al-Amin yang artinya dia merupakan seorang yang dipercaya. Oleh karena itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk membentuk reputasi merek yang positif guna menciptakan kepercayaan dari konsumen. Dengan demikian, reputasi ini dapat digunakan untuk menarik minat konsumen dalam membeli produk dan layanan yang ditawarkan.<sup>1</sup> Merek memiliki nilai material yang sangat mahal. Bahkan tidak jarang, harga sebuah merek lebih mahal dari harga perusahaannya. Lalu merek juga memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen, merek dapat membedakan jenis produk yang di sediakan dari produk orang lain. Sedangkan bagi konsumen, merek dapat membantunya mengidentifikasi produk yang di butuhkan.

Pengaturan merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang Merek tersebut telah dicabut oleh Pasal 107 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Lingkup Merek berdasarkan Undang-Undang Merek Tahun 2016, terdiri dari merek. Merek sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut terdiri dari Merek Dagang dan Merek Jasa. Dengan demikian definisi merek sebagai berikut:<sup>2</sup> Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa” Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (3) UU Merek Tahun 2016. Batasan makna “Merek Dagang” diatur oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merek dan Indikasi Tahun 2016 yaitu, “yaitu Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Makna yang dimaksud dengan “terdaftar” dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah: setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses substantive serta mendapat persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. Berarti negara akan memberikan perlindungan kepada pemilik merek setelah merek tersebut terdaftar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Riswandi, Budi. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 13

<sup>2</sup> Munandar, Haris. (2008). *Mengenal HKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 82

<sup>3</sup> Sudaryat. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media. Hlm.72

Nyatanya masih banyak merek yang serupa lolos dalam pendaftaran merek, salah satu brand ibu kota yaitu geprek benu, pihak yang bersengketa Ruben Onsu dengan nama brand geprek benu melawan Benny Sujono dengan nama brand I Am Geprek Benu. Permasalahannya, nama dan jenis usahanya sama yaitu ayam geprek.<sup>4</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan (HKI) selaku pelaksana pelayanan publik di bidang merek harus bekerja berdasarkan asas penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diatur oleh Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik Tahun 2009 yaitu asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Namun fungsi, tujuan dan penyelenggaraan serta asas pelayanan public di bidang kekayaan intelektual khususnya pendaftaran merek belum optimal dilakukan dalam praktiknya.<sup>5</sup> Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak merek, tanpa adanya pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang membawa kepastian. Hal karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah didaftarkan suatu merek dan ia diberikan suatu sertifikat merek yang merupakan bukti daripada hak milik atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Reserch*), penelitian yang dilakukan guna mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli, dengan melakukan tipe Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),.

---

<sup>4</sup> Tempo, (2021), *Selain GoTo, Ini 3 Sengketa Merek Dagang Yang Pernah Terjadi Di Indonesia*, <https://www.tempo.co/ekonomi/selain-goto-ini-3-sengketa-merek-dagang-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-455339>. Di akses pada, 11 Januari 2025

<sup>5</sup> Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafik. Hlm.28

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tata Cara Mekanisme Pendaftaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek**

Indonesia di era sekarang menganut sistem pendaftaran konstitutif, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa pemilik usaha baru memiliki hak atas mereknya apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik, dimana dalam hal ini pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha agar mendapatkan perlindungan dari negara. Sehingga dalam hal ini produk jus pala di Negeri Morella Kecamatan Laihitu baru mendapat perlindungan hukum ketika sudah didaftarkan secara resmi.

Kegiatan untuk memperkenalkan dan mempopulerkan merek dagang merupakan suatu syarat untuk berhasilnya perusahaan memasarkan produk tersebut, karena itu dilakukanlah melalui “penggunaan merek” bagi produk usaha untuk membedakannya dengan produk pesaing lain Bill Gates mengatakan bahwa merek adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan penguasaan pasar. Tidak heran jika banyak produsen dan pengusaha yang rela menghabiskan miliaran rupiah untuk promosi. Semua barang pada dasarnya dikitikan dengan merek, seperti Coca Cola, FedEx, StarMild dan lain-lain. Suatu merek adalah label yang mengandung arti dan asosiasi. Merek yang hebat dapat berfungsi lebih dalam memberi warna dan getaran pada produk atau jasa.<sup>6</sup>

Merek ada dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini pemakainnya digunakan secara kolektif , tetapi pengertian merek kolektif yaitu sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan

---

<sup>6</sup> Jackie Ambadar, Mirrantly Abidin & Yanti Isa, (2007), *Mengelola Merek*, Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, hlm.3

hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>7</sup>

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih membawa kepastian. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan ia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula.<sup>8</sup> Merek mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain.<sup>9</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan penjelasan tentang Tata Cara Permohonan pendaftaran merek, sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia;
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

---

<sup>7</sup> Iffan Alif Khoironi, (2013), *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll*, UNNES Law Jurnal, 2(2), hlm 133

<sup>8</sup> Syahrin Semaun, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*, Jurnal Hukum Diktum, 14(1), hlm. 211

<sup>9</sup> Sulastris, Satino & Yulian Yuli W, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis, 5(1), hlm.165

4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3(tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Setelah permohonan pendaftaran telah diajukan, Menteri melakukan penumuman terhadap permohonan pendaftaran melalui berita resmi merek, apabila terdapat pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pendaftaran merek yang didaftarkan, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 memberikan ketentuan tentang Keberatan yang bisa dilakukan, sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
3. Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Terhadap keberatan yang diajukan, pemohon dapat melakukan sanggahan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi:

1. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Mekanisme pengumuman, sanggahan dan keberatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 berfungsi sebagai tahap pengujian terhadap suatu merek. Agar tidak ditetapkannya dua merek yang serupa dan/atau memiliki kemiripan. Mengapa pendaftaran terhadap merek yang serupa bisa lolos mendapatkan legalitas sebagai sebuah merek. Banyak merek terkenal yang didaftarkan oleh bad applicant (pendaftar beritikad buruk) masih lolos terdaftar di Ditjen HKI. Penulis menilai salah satu celah hukum mengapa bisa merek yang memiliki kemiripan mendapatkan legalitas adalah Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi:

1. Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 bulan.
3. Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik.

Terhadap permohonan pendaftaran merek yang memiliki kesamaan dapat diajukan keberatan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi bahwa tidak semua pihak yang memiliki hak atas merek selalu mengecek Berita Atas Merek guna mencari tahu apakah dalam Berita Atas Merek yang dikeluarkan terdapat Merek yang memiliki kemiripan nama dengan Merek yang dimilikinya. Ketelitian dan Kehati-hatian oleh operator pemeriksa atas permohonan pendaftaran merek menjadi salah satu harapan agar tidak terjadi sengketa merek. Terdapat pengecualian dalam permohonan pendaftaran merek, Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Merek tidak dapat terdaftar jika:

1. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda;
6. Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum; dan/atau
7. Mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Terdapat 2 sistem untuk memperoleh hak atas merek, yaitu Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif. Bagi negara yang menganut sistem deklaratif, perlindungan terhadap merek diberikan kepada mereka yang menggunakan merek tersebut pertama kali. Dalam sistem ini, pendaftaran merek tidak diwajibkan. Setiap orang bebas untuk mendaftarkan atau tidak merek yang akan digunakannya. Pemilik merek berhak menggunakan mereknya dan berhak atas hak eksklusif merek tersebut sepanjang ia bisa membuktikan bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut. Sedangkan dalam sistem konstitutif, hak eksklusif atas merek diberikan kepada mereka yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kali dalam Daftar Umum Merek.<sup>10</sup> Dalam pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, Pendaftaran Merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek.<sup>11</sup> Sistem pendaftaran merek yang ada di seluruh dunia mencakup empat (4) sistem, antara lain pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dulu, pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dulu, pendaftaran dengan pengumuman sementara, serta pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu.<sup>12</sup> Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik merek yang mendaftarkan mereknya secara sah ada dua (2), antara lain:

1. Adanya value tertentu yang akan membuat produk atau jasa tersebut memiliki nilai tersendiri dimata konsumen, karena materi atau komponen dari nilai tersebut berisikan produk yang memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.
2. Dapat terhindar dari adanya tindakan plagiasi, karena merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual akan mendapatkan kekuatan hukum dimana manfaat ini tidak hanya dirasakan dalam kurung waktu satu atau dua tahun saja tetapi pada jangka panjang.<sup>13</sup>

Adapun kerugian yang didapatkan ketika pemilik merek tidak mendaftarkan mereknya adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika adanya indikasi tindakan plagiasi atau peniruan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut dikarenakan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melandasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh oknum

---

<sup>10</sup> Nur Febry Rahmadhiani, Catharina Ria Budiningsih, (2017) *Analisis Hukum Penghapusan Merek Ikea*, ejournal UNISBA, Vol. 15, No. 2, hlm. 143-144.

<sup>11</sup> Oktiana Indi Hertyanti (2012), *Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 54.

<sup>12</sup> Raden Suryodiningr

<sup>13</sup> Rendhy Fahmi Huwaidy, (2019), *Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)*, Jurnal Hukum, Vol.1 (1), hal.7


tersebut. Ada perbedaan pendaftaran hak merek di Indonesia dengan beberapa negara seperti Singapura dan Australia, antara lain:

<b>Sistem</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Singapura</b>	<b>Australia</b>
Jangka Waktu Perlindungan	10 Tahun (Diperpanjang) 10 Tahun (Diperpanjang)	10 Tahun (Diperpanjang)	10 Tahun (Diperpanjang)
Proses Pencarian Merek	Dilakukan mandiri oleh pemohon	Dilakukan oleh kantor merek	Dilakukan oleh kantor merek
Publikasi Permohonan	Masa oposisi 3 Bulan	Masa Oposisi 2 Bulan	Masa Oposisi 2 Bulan
Biaya Pendaftaran	Relatif Terjangkau	Relatif Tinggi	Relatif Tinggi

Ketiga negara di atas menganut sistem *First To File*, yang berarti pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek akan mendapatkan prioritas. Jangka waktu Perlindungan sama semua, yaitu 10 tahun dan dapat di perpanjang. Mengenai biaya indonesia, memiliki biaya yang relatif terjangkau, tetapi di bandingkan dengan negara lain, proses nya lumayan lama dan sistem yang masih lemah karena banyak brand yang memiliki nama yang sama.

Alur pendafatarn sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Sumber:  
Dgip.go.id



(<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>)

Prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis terdiri dari empat tahapan yaitu permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan, dan penerbitan sertifikat.

#### 1. Permohonan pendaftaran merek

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Adapun syarat serta tata cara dalam permohonan pendaftaran merek kepada Ditjen HKI antara lain:<sup>14</sup>

- a. Diajukan secara tertulis, diketik menggunakan bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan serta ditanda tangani oleh pemohon

<sup>14</sup> *Ibid.*

atau kuasanya dan dibuat dalam empat rangkap dengan mencantumkan hal berikut ini:

- 1) Tanggal, bulan dan tahun
  - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan serta alamat pemohon
  - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan yang diajukan melalui kuasa
  - 4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
  - 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon beserta kuasanya.
- c. Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun dalam bentuk badan hukum.
- d. Permohonan dilampirkan dengan bukti pembayaran biaya.
- e. Dalam hal permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama maka akan berhak atas merek tersebut, dimana semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih satu alamat sebagai alamat mereka.
- f. Dalam hal permohonan yang dimaksudkan pada ayat (5), maka permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan bukti persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkannya.
- g. Dalam hal ini permohonan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- h. Ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat diangkat sebagai konsultan hak kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya telah diatur dalam Keputusan Presiden.
- i. Dalam surat permohonan pendaftaran merek, maka diwajibkan untuk melampirkan beberapa hal, antara lain:
- 1) Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang telah dilegalisir, bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus

memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.

- 2) Fotocopy akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan yang diajukan atas nama badan hukum.
- 3) Fotocopy peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif).
- 4) Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
- 5) Tanda pembayaran biaya permohonan.
- 6) dua puluh helai etiket merek dengan ukuran maksimal 9 X 9 cm minimal 2 X 2 cm.
- 7) Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek (administrasi)

Setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan yang meliputi:<sup>15</sup>

- a. Pemeriksaan kelengkapan pengisian formulir pendaftaran merek
- b. Pemeriksaan lampiran-lampiran.

Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi terjadi kekurangan persyaratan, maka diberi waktu paling lama dua (2) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tidak dapat ditarik kembali. Apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan atau filling date yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)

**B. Persyaratan Dalam Pendaftaran Hak merek Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Memiliki merek yang terdaftar adalah langkah penting dalam mengembangkan bisnis Anda. Proses pendaftaran merek bukan hanya melindungi identitas produk atau layanan

---

<sup>15</sup> Novianti dkk, (2017), *Perlindungan Merek*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal.72.

Anda, tetapi juga memberikan hak eksklusif untuk menggunakan nama atau logo yang Anda pilih. Namun, agar pendaftaran merek Anda diterima, ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi. Artikel ini akan membahas dengan detail persyaratan tersebut agar Anda siap untuk memulai proses pendaftaran merek. Sebelum mengajukan pendaftaran merek, Anda harus mengetahui beberapa persyaratan utama. Persyaratan ini memastikan bahwa merek Anda dapat didaftarkan dan dilindungi secara sah. Berikut adalah syarat-syarat yang harus Anda penuhi:

1. Nama Merek yang Unik

Nama merek Anda haruslah unik dan tidak sama dengan merek yang sudah ada. Merek yang mirip atau identik dengan merek lain dapat ditolak pendaftarannya. Lakukan riset mendalam untuk memastikan nama merek Anda belum digunakan oleh pihak lain. Selain itu, pastikan nama tersebut tidak melanggar hak cipta atau merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya. Untuk memeriksa ketersediaan nama, Anda bisa menggunakan database merek yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dengan cara ini, Anda mengurangi risiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Menjaga keunikan nama merek sangat penting agar merek Anda mudah diidentifikasi dan tidak terlibat dalam masalah hukum.

2. Deskripsi Produk atau Layanan

Deskripsi produk atau layanan yang akan diberi merek harus jelas dan lengkap. Anda perlu menjelaskan secara rinci tentang produk atau layanan yang dimaksud. Deskripsi ini membantu pihak berwenang memahami jenis produk atau layanan yang Anda tawarkan dan memastikan tidak ada tumpang tindih dengan merek lain. Selain itu, deskripsi yang jelas juga membantu dalam melindungi merek Anda dari potensi penyalahgunaan. Pastikan deskripsi yang Anda berikan relevan dan sesuai dengan fungsi produk atau layanan yang Anda pasarkan.

3. Bukti Identitas Pemohon

Anda harus menyertakan bukti identitas diri sebagai pemohon pendaftaran merek. Bukti ini bisa berupa KTP, paspor, atau dokumen identitas resmi lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendaftaran dilakukan oleh pihak yang sah dan bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pendaftaran merek telah memiliki regulasi yang cukup ketat dimulai dari permohonan pendaftaran atas suatu merek sampai dikeluarkannya sertifikat Hak atas Merek. Akan tetapi masih terdapat persoalan seperti pemohon dengan bad applicant (beritikad tidak baik) dan operator pemeriksa permohonan pendaftaran merek yang masih meloloskan merek yang memiliki kesamaan dengan merek lain, sehingga menimbulkan sengketa atas Merek dikemudian hari. Dalam permohonan pendaftaran merek ada kosekuensi dari segi hukum pidana yaitu tindak pidana merek dan tindak pidana persiangan sedangkan dari segi hukum perdata itu perselisihan merek, pembatalan merek, gugatan penghapusan merek dan gugatan ganti rugi. Perlunya regulasi atau platform yang lebih mudah dan efisien untuk masyarakat mendaftarkan mereknya. Karena mengingat Indonesia, mempunyai ribuan sampai jutaan UMKM yang memiliki brand atau merek perlu di lindungi oleh hukum

## **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Penghargaan setinggi-tingginya penulis persembahkan ucapan terima kasih kepada orang tua, Ayah Dr. Rais Rahman, S.STP., M.Si dan Bunda Mirawati, SE., beserta keluarga besar H. Abdul Rahman Jarung dan H. Brahman Barrang, tak lupa juga untuk para teman seperjuangan saya JJ, yang senantiasa menemani dalam segala kondisi dan dengan tulus memberikan banyak hal yang berperan penting bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi sekaligus jurnal ini. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan dan membalas kebaikannya.

## **REFERENSI**

- 1) Agus Riswandi, Budi. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo
- 2) Arifardhi, Yoyo. (2020). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Kencana
- 3) Harahap, Yahya M. (1996). Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- 4) Henry Soelistyo. (2014). Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi. Penaku. Jakarta Selatan
- 5) Hery Firmansyah, (2013), Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, Yogyakarta, Medpress Digital

**Legal Dialogica**  
**Volume 1 Issue 1**

- 6) Iffan Alif Khoironi, (2013), Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll, UNNES Law Jurnal, 2(2)
- 7) Jackie Ambadar, Mirranty Abidin & Yanti Isa, (2007), Mengelola Merek, Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri
- 8) Munandar, Haris. (2008). Mengenal HKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya. Jakarta: Erlangga
- 9) Novianti dkk, (2017), Perlindungan Merek, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,